



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 09 Nopember 2015 dalam proses mediasi (perdamaian) dalam perkara perdata Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb. di Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 10 Sptember 2015 mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*hadlanah*):

DIAH YULIAN SARI binti SAIFUDIN JUHRI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Angkasa Pura, tempat tinggal Jalan Kasturi I Gang III RT.33 RW.07 No.07 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **PENGGUGAT**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

M E L A W A N

FARIZ EZENZA bin ROMYLEN BAMAYI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Komplek Citra Raya Angkasa RT.024 RW.05 No.20 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **TERGUGAT**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani surat kesepakatan perdamaian guna mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb. di Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 10 September 2015 mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*hadlanah*).

Dengan isi kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa hadhanah/pemeliharaan anak yang terdaftar dengan nomor

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 10 September 2015 yang diajukan oleh pihak Pertama di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan hak asuh anak sebagaimana termuat dalam gugatan dalam perkara nomor 0388/Pdt.G/2015 tertanggal 10 September 2015 dan juga sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan ini secara kekeluargaan;

Pasal 3

Bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak bernama **Dzakiya Faridah Binti Fariz Ezenza** selanjutnya disebut anak, berada pada Pihak Pertama selaku ibu kandungnya;

Pasal 4

Bahwa meskipun hak pemeliharaan anak (hadhanah) berada pada pihak pertama akan tetapi tidak ada batasan bagi Pihak Kedua untuk bertemu atau mengasuh anak, dengan catatan tidak mengganggu kegiatan anak khususnya sekolah dan tetap memperhatikan kenyamanan, kepentingan, kesehatan serta keselamatan anak;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama menjaga dan mencegah agar anak terhindar dari kekerasan, baik oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua maupun oleh pihak lain;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama menjaga dan mencegah agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan anak, baik terhadap kesehatan maupun mental anak;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai satu sama lain dalam hal pengasuhan anak;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan keduanya sepakat untuk menaati seluruh isi akta perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 09 Nopember 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak, **DAH YULIAN SARI binti SAIFUDIN JUHRI (Pihak Pertama)** dan **FARIZ EZENZA bin ROMYLEN BAMAYI (Pihak Kedua)** tersebut untuk menaati akta perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 bertepatan dengan 30 Muharram 1437 Hijriyah oleh **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Penggugat : Rp. 140.000,-
 4. Panggilan Tergugat : Rp. 210.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)